

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUMBER MATA AIR DI KOTA BATU DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Afifa Ananda Safira¹, M.Fahrudin Andriyansyah², Abid Zamzami³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Jl. MT. Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-552249

Email : afifasafira158@gmail.com

ABSTRACT

Spring water plays an important role in maintaining the hydrological cycle, water flowing from spring sources serves as a replenishment of groundwater reserves that help prevent drought and stabilize groundwater supplies in the long term. Without effective protection against Spring water, it will increase the threat of drought. legal protection in the perspective of sustainable development of spring water sources in Batu City. This research uses normative juridical method with legislation and conceptual approach. The results showed that the legal protection of water sources in Batu city in the perspective of Sustainable Development described in regional Regulation No. 16 of 2011 on the protection, preservation, and management of the environment and regional Regulation No. 8 of 2018 on drinking water systems, the effectiveness of its implementation is still not fully achieved. The main problems include weak law enforcement, where violations of protected areas of springs still often occur without sanctions that have a deterrent effect.

Key words: protection, Springs, Sustainable Development.

ABSTRAK

Mata air berperan penting dalam menjaga siklus hidrologi, air yang mengalir dari sumber mata air berfungsi sebagai pengisi kembali cadangan air tanah sehingga membantu mencegah kekeringan dan menstabilkan suplay air tanah dalam jangka panjang. Tanpa adanya perlindungan yang efektif terhadap sumber mata air maka akan menambah ancaman kekeringan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan perlindungan hukum dalam perspektif pembangunan berkelanjutan terhadap sumber mata air di Kota Batu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap sumber mata air di Kota Batu dalam perspektif pembangunan berkelanjutan dijelaskan dalam Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2011 tentang perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan lingkungan hidup serta Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2018 tentang sistem penyedia air minum, efektivitas implementasinya masih belum sepenuhnya tercapai. Permasalahan utamanya meliputi lemahnya penegakan hukum, dimana pelanggaran terhadap kawasan lindung mata air masih sering terjadi tanpa sanksi yang menimbulkan efek jera.

Kata kunci : Perlindungan, Sumber Mata Air, Pembangunan Berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Kebutuhan akan air mendorong masyarakat untuk mencari dan memanfaatkan sumber air

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Pembimbingan 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Pembimbingan 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

terbaik guna keperluan sehari-hari. Air digunakan untuk berbagai kebutuhan, seperti air minum, rumah tangga, irigasi, peternakan, perikanan, pembangkit listrik, transportasi, hingga pariwisata. Namun, beragam kepentingan ini sering menimbulkan konflik, seperti antar sektor irigasi dan industri.⁴

Pembangunan yang tidak terencana di daerah tangkapan air dapat merusak ekosistem dan mengancam ketersediaan air. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya air harus dilakukan secara berkelanjutan, melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.⁵ Dalam hukum positif Indonesia, sumber daya air diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa air adalah karunia Tuhan dan dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Prinsip pengelolaannya mencakup keberlanjutan, keadilan, dan keseimbangan lingkungan.⁶

Selain itu, Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 memberikan sanksi pidana bagi pelanggaran tata ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, menunjukkan pentingnya aspek hukum dalam menjaga kelestarian lingkungan. Sumber mata air memiliki peran vital dalam siklus hidrologi, karena berfungsi sebagai pengisi cadangan air tanah. Tanpa perlindungan yang memadai, kekeringan akan semakin sering terjadi, terutama saat musim kemarau.

Meskipun secara umum ketersediaan air di Indonesia mencukupi, distribusi yang tidak merata menyebabkan sebagian masyarakat mengalami kesulitan, khususnya di wilayah seperti Jawa, Bali, dan NTT selama musim kemarau. Kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan, pertanian, pertambangan, dan pembangunan kota di hulu dan hilir sungai memperburuk siklus hidrologi. Akibatnya, kekeringan dan banjir sering terjadi secara bergantian di musim yang berbeda.⁷

Secara global, isu pelestarian air masuk dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang menekankan pentingnya menjaga sumber air demi masa depan kehidupan manusia dan

⁴ Annisa Weningtyas dan Endang Widuri, "Pengelolaan Sumber Daya Air Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Modal Untuk Pembangunan Berkelanjutan," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 30 Juni 2022, 129–44, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v5i1.6074>.

⁵ *Ibid.*

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

⁷ Nadia Astriani, "PENGARUH ALIRAN HUKUM ALAM DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI INDONESIA," *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 2, no. 1 (30 November 2020): 179–97, <https://doi.org/10.23920/jphp.v2i1.333>.

ekosistem.⁸ Kota Batu di Jawa Timur memiliki banyak sumber mata air penting, seperti Sumber Gemulo, Umbulan, dan Binangun. Sumber-sumber ini menopang kebutuhan air untuk masyarakat, pertanian, dan sektor pariwisata.

Namun, perkembangan kota yang tidak ramah lingkungan, minimnya ruang terbuka hijau, dan pengeboran sumur bor tak terkendali menyebabkan penurunan debit dan kualitas air. Data menunjukkan penurunan debit mencapai 10% pada 2022, diperparah oleh perubahan iklim. Kurangnya konsistensi penegakan hukum memperburuk kondisi sumber mata air.⁹ Oleh karena itu, penelitian tentang perlindungan hukum terhadap sumber mata air dalam perspektif pembangunan berkelanjutan di Kota Batu menjadi sangat penting untuk mendukung kebijakan lingkungan yang berkelanjutan.

PEMBAHASAN

Pengaturan Sumber Mata Air Berdasarkan Hukum Positif

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menegaskan bahwa air merupakan kekayaan alam yang dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pengelolaan sumber daya air harus dilakukan secara terpadu, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan, serta mencakup perlindungan dan pelestarian lingkungan.

Sumber mata air termasuk dalam definisi "sumber air" dalam Pasal 1 UU ini. Oleh karena itu, mata air menjadi bagian integral dari sistem pengelolaan sumber daya air yang berkeadilan dan berkelanjutan. UU ini mengatur hak rakyat atas air, prioritas penggunaan air untuk kebutuhan pokok dan pertanian rakyat, serta pelarangan penggunaan air untuk kepentingan usaha pribadi tanpa izin.

Pasal-pasal penting seperti Pasal 6, 8, 24, 42, dan 68 menekankan pentingnya perlindungan sumber air, pembatasan penggunaan, serta sanksi tegas bagi pelanggaran, termasuk pidana dan denda besar. Pemerintah memiliki peran sentral dalam menetapkan kebijakan, mengawasi implementasi, dan menjamin keberlanjutan sumber daya air.

⁸ Yulias Erwin, "Perlindungan Dan Pengelolaan Sumber Mata Air Masyarakat Mambalan Perspektif Kearifan Lokal Dan Hukum Transendental," *JATISWARA* 39, no. 1 (31 Maret 2024): 83–94, <https://doi.org/10.29303/jtsw.v39i1.600>.

⁹ Kompas Cyber Media, "Debit Sumber Mata Air di Kota Batu Berkurang Setiap Tahun," *KOMPAS.com*, 5 September 2022, <https://surabaya.kompas.com/read/2022/09/05/171115478/debit-sumber-mata-air-di-kota-batu-berkurang-setiap-tahun>.

Namun, di tingkat daerah, pelaksanaan UU ini masih menghadapi berbagai kendala seperti lemahnya pengawasan, keterbatasan anggaran, dan minimnya koordinasi antarlembaga, sehingga perlindungan terhadap sumber mata air belum berjalan secara optimal..¹⁰

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 merupakan penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang, yang bertujuan menyederhanakan regulasi demi menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi. Meskipun berfokus pada kemudahan berusaha, undang-undang ini tetap mengakui prinsip-prinsip perlindungan lingkungan hidup seperti keberlanjutan, keadilan, kehati-hatian, kearifan lokal, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

UU ini juga memuat ketentuan penting dalam pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pemanfaatan ruang dan sumber daya alam yang harus sesuai dengan tata ruang. Pasal 70 menegaskan sanksi pidana bagi pemanfaatan ruang perairan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, yaitu pidana penjara maksimal 3 tahun dan denda hingga 1 miliar rupiah..¹¹

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dilaksanakan melalui tiga tahap: pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan, yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, serta pelaku usaha. Beberapa instrumen utama pengendalian lingkungan yang diatur adalah:

1. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS): Digunakan untuk menyusun dan mengevaluasi rencana tata ruang dan pembangunan, mencakup daya dukung, efisiensi sumber daya, dan keanekaragaman hayati..¹²
2. AMDAL: Wajib bagi usaha atau kegiatan yang berdampak besar terhadap lingkungan.
3. Baku Mutu Lingkungan: Menetapkan batas zat atau unsur pencemar yang ditoleransi di lingkungan.
4. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan: Termasuk kerusakan akibat perubahan iklim dan ekosistem..¹³

¹⁰ "UU_Nomor_17_Tahun_2019.pdf," diakses 31 Januari 2025, https://jdih.esdm.go.id/common/dokumen-external/UU_Nomor_17_Tahun_2019.pdf.

¹¹ "UU 32 Tahun 2009 (PPLH).pdf," diakses 6 Februari 2025, [https://jdih.esdm.go.id/common/dokumen-external/UU%2032%20Tahun%202009%20\(PPLH\).pdf](https://jdih.esdm.go.id/common/dokumen-external/UU%2032%20Tahun%202009%20(PPLH).pdf).

¹² *Ibid*, hlm 10.

¹³ *Ibid*, hlm 16.

UU ini juga memberikan kewenangan kepada Menteri, gubernur, dan kepala daerah untuk mengawasi dan menindak pelanggaran lingkungan. Jika pencemar tidak diketahui, pemerintah dapat melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup secara langsung.¹⁴

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) memuat ketentuan mengenai persetujuan lingkungan. Pada Pasal 3 dijelaskan bahwa setiap bentuk usaha dan/atau kegiatan, baik yang berdampak besar maupun kecil terhadap lingkungan, wajib memperoleh persetujuan lingkungan.¹⁵

Peraturan ini mewajibkan setiap usaha atau kegiatan yang berdampak pada lingkungan untuk memiliki dokumen lingkungan, seperti:

1. AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)
2. UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan)
3. SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan)

Ketentuan ini diatur dalam:

A. Pasal 4: Setiap rencana usaha wajib memiliki dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL).

B. Pasal 11: Menegaskan dokumen lingkungan sebagai prasyarat sesuai jenis kegiatan.

PP ini mendefinisikan Persetujuan Lingkungan sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha, dengan landasan hukum dari UU No. 32 Tahun 2009 dan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945. Persetujuan lingkungan hanya diberikan setelah penilaian dokumen Amdal atau UKL-UPL.¹⁶

Tujuan utama peraturan ini adalah:

1. Melindungi lingkungan hidup secara berkelanjutan.
2. Meningkatkan pengendalian dampak negatif dari kegiatan usaha.
3. Memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan usaha atau kegiatan.

¹⁴ "Penegakan Hidup Lingkungan Hidup dan Kehutanan," diakses 6 Februari 2025, https://babelprov.go.id/artikel_detil/penegakan-hidup-lingkungan-hidup-dan-kehutanan.

¹⁵ Mohammad Lutfi, M. Fahrudin Andriyansyah, dan Abid Zamzami, "PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN HIDUP MENJADI PERSETUJUAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA," *Dinamika* 30, no. 2 (2024): 10021–35.

¹⁶ "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup – Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM," diakses 7 Februari 2025, <https://pslh.ugm.ac.id/peraturan-pemerintah-republik-indonesia-nomor-22-tahun-2021-tentang-persetujuan-lingkungan/>.

Meski secara normatif telah memperkuat aspek preventif, praktik di lapangan menunjukkan masih lemahnya pengawasan. Banyak proyek pembangunan masih luput dari pengendalian ketat, yang berdampak pada kawasan penting seperti sumber mata air..

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang sungai.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai merupakan salah satu regulasi penting yang mengatur perlindungan terhadap sumber daya air, termasuk sumber mata air, melalui penetapan garis sempadan. Dalam Pasal 15 peraturan ini, ditegaskan bahwa:

“Kegiatan pembangunan hanya diperbolehkan dilakukan pada jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air.”

Batas jarak ini dikenal sebagai garis sempadan mata air, yang difungsikan sebagai zona perlindungan ekologis. Pengaturan sempadan ini bertujuan untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan fungsi hidrologis mata air serta mencegah degradasi lingkungan akibat aktivitas manusia, khususnya pembangunan infrastruktur.

Penetapan garis sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 memiliki tiga tujuan utama, yaitu:

1. Melindungi Kualitas Air Garis sempadan berperan dalam mencegah masuknya kontaminan dari aktivitas manusia, seperti pembangunan, pertanian intensif, dan industri. Dengan adanya zona perlindungan ini, kualitas air yang muncul di permukaan tetap terjaga dari pencemaran kimiawi, biologi, maupun fisik, sehingga aman untuk dikonsumsi dan mendukung keseimbangan ekosistem.
2. Mencegah Erosi dan Sedimentasi Jarak sempadan yang cukup memungkinkan keberadaan vegetasi alami sebagai penyangga. Vegetasi ini berfungsi menstabilkan tanah dan mengurangi risiko erosi. Jika erosi terjadi tanpa penghalang alami, sedimen dapat terbawa ke mata air dan menurunkan debit serta mutu air.
3. Mencegah Polusi Zona sempadan berperan sebagai buffer zone alami yang menyaring zat pencemar dari limbah domestik, pestisida, maupun limbah industri sebelum mencapai sumber mata air. Fungsi ini krusial dalam mencegah kerusakan lebih lanjut terhadap kualitas lingkungan sekitar.¹⁷

5. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023 mengenai Kebijakan Nasional Sumber Daya Air (Jaknas SDA)

¹⁷ “PP No. 38 Tahun 2011,” diakses 20 Mei 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5169/pp-no-38-tahun-2011>.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 37 Tahun 2023 merupakan kebijakan strategis pemerintah pusat dalam rangka pengelolaan sumber daya air nasional. Perpres ini berfungsi sebagai arah kebijakan dan tindakan pemerintah untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya air secara efektif dan berkelanjutan. Kebijakan ini didasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagai payung hukum pelaksanaannya.

Jaknas SDA dirancang untuk meningkatkan Ketahanan Air Nasional dengan mengacu pada target-target dalam Sustainable Development Goals (SDGs) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).¹⁸ dalam hal ini Jaknas SDA memiliki beberapa target yang meliputi:

- 1) Akses terhadap air minum yang aman, merata, terjangkau, dan terlayani 100%.
 - 2) Akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata mencapai 100%.
 - 3) Peningkatan mutu air sesuai baku mutu air yang ditetapkan.
 - 4) Peningkatan efisiensi penggunaan air di semua sektor.
 - 5) Jaminan keberlanjutan pasokan air.
 - 6) Penerapan prinsip pengelolaan sumber daya air terpadu.
 - 7) Perlindungan dan pemulihan ekosistem terkait sumber daya air.
 - 8) Pengurangan resiko kerugian akibat bencana terkait air.
6. Perlindungan Hukum Terhadap Sumber Mata Air di Kota Batu Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan

Perlindungan hukum lingkungan adalah upaya sistematis untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah pencemaran serta kerusakan melalui perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan penegakan hukum.¹⁹ Environmental Law Theory memandang hukum lingkungan sebagai instrumen perlindungan ekosistem yang mengatur kualitas udara, air, pengelolaan limbah, dan pengendalian polusi.²⁰ Peraturan lingkungan bertujuan menyeimbangkan pembangunan dan perlindungan lingkungan dengan mewajibkan penilaian dampak lingkungan, pengendalian polusi, dan pengelolaan limbah agar mendukung pembangunan berkelanjutan yang tidak merugikan ekosistem dan

¹⁸ "Perpres 37/2023: Kebijakan Nasional Sumber Daya Air," diakses 7 Februari 2025, <https://jdih.maritim.go.id/perpres-372023-kebijakan-nasional-sumber-daya-air>.

¹⁹ "UU 32 Tahun 2009 (PPLH).pdf."

²⁰ "What Is Environmental Law - And Why Does It Matter?| American Public University," diakses 9 Februari 2025, <https://www.apu.apus.edu/area-of-study/security-and-global-studies/resources/what-is-environmental-law/>.

generasi mendatang. Modernisasi dan teknologi membawa kemajuan, namun jika tidak bijaksana dapat merusak sumber daya alam dan tatanan sosial, sehingga perlunya sikap hati-hati agar kearifan lokal tetap terjaga.

Prinsip utama pembangunan berkelanjutan yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 meliputi:

1. Kehati-hatian
2. Partisipasi
3. Keadilan antar generasi
4. Keadilan intra generasi
5. Efisiensi dan efektivitas
6. Pencegahan
7. Integrasi

Prinsip-prinsip ini menjadi dasar kebijakan lingkungan dan pengelolaan sumber daya air, termasuk perlindungan mata air. Evaluasi regulasi daerah seperti Perda Kota Batu Nomor 16 Tahun 2011 harus mempertimbangkan implementasi prinsip-prinsip tersebut demi pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan pada prinsipnya adalah batasan toleransi dalam pemanfaatan sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²¹ Namun yang terjadi saat ini kondisi sumber mata air di Kota Batu semakin terpengaruhi oleh adanya Pembangunan berkelanjutan. Meski Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat namun dampaknya terhadap sumber mata air perlu diperhatikan. Aktivitas Pembangunan yang massif ini jika tidak diimbangi dengan pengelolaan lingkungan yang baik, dapat menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas sumber mata air. Oleh karena itu diperlukannya kebijakan yang berfokus pada pelestarian sumber daya air agar keberlanjutan lingkungan tetap terjaga.

Pemerintah Kota Batu telah mengesahkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perlindungan, Pelestarian, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup secara umum, termasuk di dalamnya perlindungan terhadap sumber daya air dan mata air. Perda ini memuat asas-asas

²¹ ubb, "Artikel & Opini UBB - Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan," : Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan - Universitas Bangka Belitung (UBB), diakses 20 Mei 2025, <http://ubb.ac.id?page=&id=639>.

pembangunan berkelanjutan, seperti asas keberlanjutan, keadilan antar generasi, partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal. Dalam Pasal 3, dinyatakan bahwa pengelolaan lingkungan hidup di Kota Batu dilakukan berdasarkan prinsip berkelanjutan, partisipatif, dan berwawasan lingkungan. Sementara Pasal 4 dan 5 mengatur hak dan kewajiban masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup.

Dimana pada pasal 4 peraturan daerah no 16 tahun 2011 berisi mengenai tujuan perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan lingkungan hidup adalah: terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan; tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup; terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana dll. Kemudian dalam pasal 5 ayat (1) berisi setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan yang baik dan sehat. Pasal (2) setiap orang mempunyai hak atas informasi dalam perlindungan, pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal (3) setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka perlindungan, pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14 perda nomor 16 tahun 2011 berisi setiap usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan tanah wajib melakukan usaha perlindungan dan atau konservasi tanah melalui program usaha jasa lingkungan. dan pasal 15 ayat (1) berisi setiap usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan air permukaan dan/atau air bawah tanah harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat (2) pemerintah daerah wajib melakukan pengendalian pencemaran air pada sumber air yang berada di wilayah Kota Batu.²² Bahkan menyebutkan secara eksplisit kewajiban pemerintah dalam menetapkan dan mengelola kawasan lindung, termasuk sempadan mata air. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perda ini sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, walaupun masih memerlukan penguatan dalam aspek operasionalisasi perlindungan sumber mata air secara khusus.

Salah satu bentuk konkret kebijakan daerah dalam pengelolaan air di Kota Batu adalah Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Perda ini mengatur secara menyeluruh tentang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang meliputi pengambilan, pengolahan, distribusi, hingga pemanfaatan air baku,

²² Hukum Online, "Hukumonline Pro - Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 16 Tahun 2011," hukumonline.com, diakses 20 Mei 2025, <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/pd357916201101/peraturan-daerah-kota-batu-nomor-16-tahun-2011/>.

termasuk dari mata air. Peraturan ini juga menekankan pentingnya izin pengambilan air, konservasi sumber air, serta prinsip keberlanjutan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan SPAM, yang sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan seperti keadilan antar generasi, kehati-hatian, dan integrasi

Melalui ketentuan Pasal 8 ayat (1) yang memuat pengambilan air baku sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), wajib berdasarkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kemudian dalam ayat (2) berisi pengambilan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan keperluan konservasi dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dari itu pengambilan air baku, termasuk dari mata air harus memperhatikan aspek konservasi dan dilakukan berdasarkan izin. Sementara Pasal 18 secara khusus mengatur pembangunan bangunan penangkap mata air yang wajib dilengkapi fasilitas umum dan berfungsi melindungi sumber air dari pencemaran. Dalam Pasal 43 dan 44, masyarakat diberi ruang untuk mengelola SPAM secara mandiri dengan kewajiban menjaga kelestarian sumber air dan tetap berada dalam koridor hukum.²³

Dalam penerapan peraturan daerah mengenai konservasi sumber mata air dalam Pembangunan berkelanjutan, Pemkot Kota Batu melakukan langkah-langkah seperti,

- a) Pemerintah Kota Batu melalui KLH (Kantor Lingkungan Hidup) Kota Batu menggunakan kebijakan yang telah dibuat pada tahun 2011 yaitu Perda Kota Batu No. 16 Tahun 2011 tentang Perlindungan, pengelolaan, dan pelestarian Lingkungan Hidup, sebagai Upaya konservasi.
- b) KLH Kota Batu mewujudkan Upaya konservasi melalui program besar, diantaranya program konservasi vegetative, civil teknis, dan penggunaan lahan terasering. Ketiga program tersebut dilengkapi dengan sosialisasi kepada masyarakat agar berkehidupan yang pro akan lingkungan, yang dirangkum dalam kajian strategis lingkungan hidup yang dinai “Batu Giat Peduli Lingkungan Hidup Penguatan Hulu Sungai Brantas”.
- c) Pemerintah Kota Batu melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang konservasi sumber daya air, termasuk evaluasi terhadap kebijakan konservasi sumber daya air untuk memaksimalkan pembangunan daerah.

²³ “Perda Kota Batu 8 tahun 2018,” JariUngu.com, diakses 20 Mei 2025, https://jariungu.com/peraturan_detail.php?idPeraturan=191023.

- d) Pemerintah Kota Batu berupaya mencegah dilakukannya kegiatan budidaya di sempadan mata air yang dapat mengganggu kualitas air, kondisi fisik dan mengurangi kuantitas debit air.

BLH Jatim akan melakukan upaya konservasi di Sumber Brantas, khususnya di wilayah Kec Bumiaji, Kota Batu yang memiliki sumber terbanyak. Konservasi dilakukan secara bertahap dengan melakukan penanaman pohon di area hutan lindung di sekitar sumber yang telah mengalami kerusakan. Dalam penerapan peraturan dan pengelolaan sumber mata air di Kota Batu dalam perspektif Pembangunan berkelanjutan terdapat permasalahan mengenai penerapan peraturan tersebut yakni,

- a) Pemerintah Kota Batu belum memiliki peraturan perundang-undangan seperti perda untuk mengatur sumber daya air, termasuk pelestarian sumber mata air. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi peran pemerintah dengan membuat perda untuk mengatur pelestarian sumber mata air.
- b) Kurangnya koordinasi *stakeholder* para *stakeholder* dalam pelestarian sumber mata air belum berperan secara aktif. Pemkot Batu perlu membuat program pelestarian sumber mata air secara terpadu dengan melibatkan stakeholder yang ada.
- c) Semua sumber mata air di Kota Batu mengalami penurunan debit, dengan hanya 12% sumber mata air yang memiliki debit lebih dari 50 liter/detik.
- d) Tingkat keberlanjutan pembangunan sumber daya air di Kota Batu dinilai rendah karena kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang terbatas di Dinas Sumber Daya Air Kota Batu.
- e) Revisi Perda RT/RW Kota Batu dianggap mengancam eksistensi kawasan lindung dan sumber mata air. Pembangunan geothermal di kawasan lindung juga menjadi masalah karena mengancam ketersediaan air.

Kendala implementasi Pasal 13 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan meliputi faktor internal dan eksternal yang dialami oleh HIPPAM (Himpunan Petani Pemakai Air Minum) dan Pemerintah Kota Batu. Upaya dan solusi yang direncanakan masih memerlukan perbaikan untuk menjamin ketersediaan air dan perlindungan masyarakat. Sinergi antara pemerintah, HIPPAM, masyarakat, dan pihak swasta diperlukan.²⁴ Dalam implementasi sumber mata air di Kota Batu belum ada regulasi

²⁴ Nur Zelynda Avelina, "PERLINDUNGAN HUKUM KETERSEDIAAN SUMBER DAYA AIR BAGI MASYARAKAT (Studi Di Kota Batu)," *Brawijaya Law Student Journal*, 27 Desember 2019, <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/3685>.

yang kuat yang memayungi kepentingan bersama dalam pengelolaan sumber mata air di Kota Batu, sehingga kurang adanya dasar hukum yang kuat untuk mengatur hak dan kewajiban konsumen.

Dan berdasarkan hasil telaah terhadap Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perlindungan, Pelestarian, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai perlindungan sumber mata air di Kota Batu telah ada. Akan tetapi, pengaturan tersebut belum sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal ini karena pengaturan masih berfokus pada aspek pelestarian secara umum dan belum menyentuh integrasi yang komprehensif antara perlindungan lingkungan dengan dimensi sosial-ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

1. Pengaturan sumber mata air dalam hukum positif Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mencerminkan komitmen negara terhadap perlindungan dan pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menjadi dasar hukum utama yang menegaskan bahwa air, termasuk mata air, merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, pengaturan teknis terkait sumber mata air juga tercantum dalam sejumlah regulasi lainnya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, yang menetapkan sempadan mata air sebagai zona perlindungan minimal 200 meter dari pusat mata air guna menjaga kualitas dan fungsi ekosistemnya. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 turut memperkuat aspek perlindungan lingkungan melalui kewajiban dokumen AMDAL, UKL-UPL, dan kriteria baku mutu lingkungan yang harus dipenuhi sebelum aktivitas pembangunan dilakukan.. Secara normatif hukum positif Indonesia telah memberikan landasan yang kuat untuk perlindungan sumber mata air, namun keberhasilan pengaturannya sangat bergantung pada komitmen pelaksanaan, koordinasi lintas sektor, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air secara adil dan berkelanjutan.
2. Perlindungan hukum terhadap sumber mata air di Kota Batu dalam perspektif pembangunan berkelanjutan masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Meskipun telah terdapat sejumlah regulasi seperti Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perlindungan, Pelestarian, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, efektivitas implementasinya belum sepenuhnya tercapai. Permasalahan utama meliputi lemahnya penegakan hukum, di mana pelanggaran terhadap kawasan lindung mata air masih sering terjadi tanpa sanksi yang menimbulkan efek jera. Proses hukum cenderung lambat, dan seringkali terdapat kompromi antara kepentingan ekologis dan kepentingan ekonomi jangka pendek seperti pembangunan perumahan, pariwisata, dan pertanian intensif yang berdampak pada kelestarian sumber daya air.

Koordinasi antarinstansi pemerintah juga belum optimal, yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih kebijakan dan konflik kewenangan dalam pengelolaan sumber daya air. Perlindungan sumber mata air di Kota Batu memang telah ada, namun belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan regulasi melalui revisi atau penyusunan peraturan pelaksana yang lebih teknis, aplikatif, dan berbasis data lingkungan. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap sumber mata air di Kota Batu akan benar-benar mampu mendukung arah pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi generasi kini dan mendatang.

SARAN

1. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan, pemerintah Kota Batu diharapkan merevisi Peraturan Daerah (Perda) terkait pengelolaan sumber daya air agar lebih komprehensif, adaptif dan selaras dengan prinsip Pembangunan berkelanjutan. Serta memastikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu secara tegas mengalokasikan Kawasan resapan air dan zona perlindungan mata air sebagai kawasan lindung, mengkaji ulang izin-izin Pembangunan yang berpotensi mengganggu fungsi hidrologis Kawasan resapan air. Menyusun peraturan pelaksana (Perwali atau Kepwal) yang lebih detail dan teknis mengenai tata cara pemanfaatan air, serta mekanisme pengawasan dan penegakan hukum.
2. Membentuk kelompok atau komunitas Masyarakat yang secara sukarela melakukan pemantauan terhadap kondisi mata air di wilayahnya, serta memberikan masukan kepada pemerintah terkait Upaya perlindungan. Mengikuti kegiatan sosialisasi hukum terkait lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya air yang diselenggarakan oleh pemerintah atau organisasi Masyarakat sipil. Serta melakukan pemanfaatan air bijak, menerpaka prinsip konservasi air dalam kehidupan sehari-hari, seperti menggunakan air secukupnya, menampung air hujan, serta memperbaiki kebocoran pipa.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air.

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perlindungan, Pelestarian, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2010–2030.

Buku

Bagir Manan. *Teori dan Politik Konstitusi*. Jakarta: UII Press, 1995.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). *Laporan Pencapaian SDGs di Indonesia*. Jakarta: Bappenas, 2022.

Jurnal

Avelina, Nur Zelynda. “Perlindungan Hukum Ketersediaan Sumber Daya Air bagi Masyarakat (Studi di Kota Batu).” *Brawijaya Law Student Journal*, 27 Desember 2019.

Fakultas Hukum Universitas Palembang, dan Evi Purnama Wati. “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan yang Berkelanjutan.” *Bina Hukum Lingkungan* 3, no. 1 (2018): 119–126.

Kustamar, Kustamar, dkk. “Konservasi Sumber Air Berbasis Partisipasi Masyarakat di Kota Batu Jawa Timur.” *Dinamika Teknik Sipil* 10, no. 2 (2010): 144–149.

Mohammad Lutfi, M. Fahrudin Andriyansyah, dan Abid Zamzami, “PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN HIDUP MENJADI PERSETUJUAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA,” *Dinamika* 30, no. 2 (2024): 10021–35.

Putra, Dwi Fauzia, dan Nila Restu Wardani. “Evaluasi Keberlanjutan Sistem Pengelolaan Sumberdaya Air ‘HIPPAM’ pada Masyarakat Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji, Batu Jawa Timur.” *Jurnal Pendidikan Geografi* 22, no. 1 (2017): 22–31.

Soetijono, Irwan Kurniawan, dan Wahyudi Ikhsan. “Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Upaya Konservasi Sumber Mata Air di Gombongsari Kalipuro Banyuwangi.” *E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2021): 247–254

Weningtyas, Annisa, dan Endang Widuri. “Pengelolaan Sumber Daya Air Berbasis Kearifan Lokal sebagai Modal untuk Pembangunan Berkelanjutan.” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 5, no. 1 (2022): 129–144.

Wardani, Nila Restu, dan Dwi Fauzia Putra. “Pemberdayaan Masyarakat melalui Penghijauan untuk Konservasi Sumber Air Banyuning Kota Batu.” *Jurnal Abdimas Berdaya* 3, no. 01 (2020): 1–8.

Internet

“Dari 111 Sumber Mata Air, Tersisa 58 Titik.” *Radar Malang*. Diakses 5 November 2024. <https://radarmalang.jawapos.com/kota-batu/811087333/dari-111-sumber-mata-air-tersisa-58-titik>.

“DPUPKP - Apa Itu Sumber Daya Air.” Diakses 13 November 2024. <https://dpu.kulonprogokab.go.id/detil/939/apa-itu-sumber-daya-air>.

Kompas Cyber Media. “Debit Sumber Mata Air di Kota Batu Berkurang Setiap Tahun.” *KOMPAS.com*. Diakses 5 September 2022. <https://surabaya.kompas.com/read/2022/09/05/171115478/debit-sumber-mata-air-di-kota-batu-berkurang-setiap-tahun>